



P U T U S A N

NOMOR : 59/Pdt.G/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat.Umur 44 Tahun, Tempat / tanggal lahir, Klaten 13 Desember 1977, jenis kelamin laki- laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Base Camp PT.BHP.Ds Mambulu Kec. Sembakung Atulai, Kab. Nunukan selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

Tergugat Umur 34 tahun,tempat/Tanggal lahir Mansalong,02 September 1987 jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jl.mulawarman No : 42,RT 015, Gg.Tambak, Kel.Karanganyar Pantai,Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Peggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada tanggal 17 Desember 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Tar., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan peggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 22 November 2007 Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan tercatat pada kantor Catatn Sipil Kab.Nunukan Sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/076/DKPS/N/Xxl/2008 yang dikeluarkan di Nunukan pada tanggal 10 November 2008, Karenakitu Peggugat dan Tergugat telah sah menjadi suami istri.
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut , peggugat dan tergugat telah memiliki anak yang bernama Steven Edwards lahir di Mansalong,Kec.Lumbispada



03 maret 2008

3. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai walau adakalanya terjadi perselisihan hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam rumah tangga
5. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Base Camp PT.ADINDO (tempat penggugat bekerja) yang masih tidak jauh dari rumah keluarga tergugat dan pada awal 2008 penggugat pindah bekerja dan tempat tinggal di Base Camp PT.KHL.
6. Bahwa pada tahun 2012 tergugat minta izin untuk tinggal ditarakan bersama anak dengan tujuan peningkatan pendidikan anak maka dari itu dibawalah anak untuk sekolah tarakan
7. Bahwa selama awal tergugat dan anak sekolah ditarakan penggugat setiap bulan gaji penggugat langsung dikirimkan melalui rekening tergugat untuk keperluan biaya hidup dan sekolah selama tergugat tinggal ditarakan
8. Bahwa selama tergugat tinggal ditarakan hubungan dan komunikasi masih terjalin baik sampai pada 2019 saat merebaknya Virus COVID-19 anak kembali kemansalong sementara tergugat tidak mau kembali dengan alasan masih mengurus sekolah anak
9. Bahwa selama tinggal ditarakan selama pandemic tergugat memilih pindah rumah yang mana tidak ada dari pihak keluarga tergugat mau pun penggugat mengetahui dimana tergugat tinggal sampai saat tergugat kembali kemansalong saat acara imlek 2021 disitu handphone tergugat tertinggal dan ada masuk chat dari seorang laki-laki lain yang selama ini menjadi selingkuhan dia dan penggugat menemukan sendiri dengan membuka handphone tergugat dan informasi dari rekan kerja penggugat disaat tergugat bersama-sama jalan dimalinau dengan laki-laki yang bukan suaminya.
10. Bahwa pada akhir 2019 sempat minta ijin pergi kesurabaya dengan alasan ada kerabat yang menikah akan tetapi waktu itu dia kesurabaya bersama dengan lelaki lain lagi yang mana setelah kembali dari Surabaya membawa kedua anak dari suami baru yang melangsungkan pernikahan mereka ditarakan bulan desember 2019.
11. Bahwa dengan adanya bukti-bukti perselingkuhan dan pernikahan sepihak dari tergugat yang mana itu membuat kecewa dan sakit hati karena

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini tergugat selalu membodohi penggugat dengan alasan anak yang mana setiap meminta uang selama tinggal sendiri ditarakan demi keperluan anak

12. Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang ada tersebut dan untuk kebaikan anak maka penggugat tidak lagi bisa mempertahankan hubungan rumah tangga maka perkawinan/pernikahan ini putus karena cerai

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat memhon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugagatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara penggugat : Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Tarakan dan kemudian tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kab. Nunukan sebagaimana dikutip dalam Akta Pekawinan Nomor :477/076/DKPS/N/Xxl/2008 yang telah dikeluarkan di Nunukan pada tanggal 10 November 2008,putuskarena perceraian segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap mengirim 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Tarakan atau instansi lain berkaitan dengan perceraian untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perceraian sekaligus menerbitkan Akte perceraian dimaksud
4. Membebani biaya perkara menurut hukum

Atau memberikan yang lain seadil-adilnya menurut Hukum .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 30 Desember 2021, dan tanggal 6 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka kepada Penggugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka acara dilanjutkan dengan pembuktian dan guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : 6473011312770005 tertanggal 15 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT No. 84/II-14/BPJ-GKII/JS-TRK/XI/2007 tertanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT No : 477/076/DKPS/N/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tarakan diberi tanda P-3;
4. Asli print out foto foto Tergugat dengan suami barunya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi (SAKSI 1)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di gereja, tapi saya lupa tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BASE CAMP PT ADINDO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) yang panggilannya STEVEN lahirnya di Tarakan dan saat ini tinggal bersama mertua perempuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah dengan pria lain dan masih tinggal di Tarakan .
- Bahwa saksi tahu setelah melihat hasil foto foto dsri hape milik Penggugat

2. Saksi (SAKSI 2)

Bahwa saksi Ipar Penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di gereja, tapi saya lupa tanggal bulan dan tahunnya;

Bahwa saksi pernah melihat dokumen pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BASE CAMP PT ADINDO;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) yang panggilannya STEVEN lahirnya di Tarakan dan saat ini tinggal bersama mertua perempuan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat kurang lebih 6 bulan.

Bahwa Tergugat sudah menikah dengan Pria lain dan tempat tinggalnya tidak diketahui, hanya masih di Tarakan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator, karenanya pada bagaian pertimbangan hukum ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap perkara ini tidak dapat ditempuh prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan Relas panggilan tertanggal 29 Desember 2021, dan tanggal 6 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, dengan kata lain surat tersebut bukan merupakan tangkisan ketidakwenangan dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sehingga putusan inu dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan pada Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, atau dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat bertanda P-2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT No. 84/II-14/BPJ-GKII/JS-TRK/XI/2007 tertanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia dan P-3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT No : 477/076/DKPS/N/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tarakan ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara Agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :*

- Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat Tergugat sejak tahun 2021 tidak tinggal serumah lagi, maka dalil gugatan tersebut termasuk dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa pasal 21 PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :

1. *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;*
2. *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;*
3. *Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 21 PP No. 9 tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis akan mempertimbangkan apakah syarat-syarat tersebut diatas, dapat dipenuhi penggugat dalam pembuktian gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili di Kota Tarakan;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, akibat sering ribut.
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya , serta sudah memilih lelaki lain untuk dinikahnya.
- Bahwa anak Penggugat saat ini tinggal bersama mertua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terungkap bahwa Penggugat berkediaman di Kota Tarakan, dan gugatan ini diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan hal tersebut, syarat dalam pasal 21 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 yakni "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat*", telah sesuai, untuk itu syarat pertama telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Gugatan tersebut dalam ayat (1), dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah*". Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang telah majelis sebutkan diatas, maka telah terungkap bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan memilih Pria lain untuk dinikahnya sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi hingga saat ini, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, syarat kedua ini juga telah dipenuhi oleh Penggugat dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap dipersidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa cinta, hormat dan setia lagi pada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu syarat ketiga juga menurut majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat ke-(3) atau syarat yang terakhir disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama*";

Menimbang, bahwa terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, menurut Majelis bahwa lebih baik mereka bercerai dari pada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu yang huruf b, telah terbukti terjadi dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan itu pula Majelis menganggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pula, maka dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum ke-1 (satu)nya tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ke-1 (satu) tersebut mempunyai hubungan erat dengan Petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan seterusnya, dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua)-nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian*";

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat, yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil/alasannya oleh Majelis sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka Petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga)-nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan Perceraian untuk dicatat dalam buku register di yang di peruntukkan untuk perceraian sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka demi kepastian hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka petitum ke-3 (tiga) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Catatan Sipil, maka sebagaimana Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban melaporkan Putusan Perceraian, bukan lagi hanya pada Pejabat Pengadilan, tetapi juga menjadi kewajiban para pihak yang bercerai melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 hari setelah menerima putusan ini, untuk itu diperintahkan agar para pihak juga melaporkan Putusan ini pada Kantor Catatan Sipil paling lambat 60 hari setelah menerima putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-4 (empat), Penggugat memohon agar "Membebaskan biaya perkara menurut hukum".

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian khususnya dalam Undang Undang NO. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak diatur secara tegas mengenai pembebanan biaya perkara, hal ini berarti dalam perkara perceraian biaya perkara dapat dibebankan kepada Penggugat ataupun Tergugat dengan kata lain dalam perkara perceraian biaya perkara tidak mutlak dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan karenanya Majelis akan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang dalam hal ini sudah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, petitum ke empat gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga Penggugatlah yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Mengingat dan memperhatikan ketentuan per-Undang-Undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat TERGUGAT, telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunjkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Tarakan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/076/DKPS/N/XI/2008 yang di keluarkan di Tarakan pada tertanggal 10 November 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan pula kepada para pihak untuk mendaftarkan juga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh kami Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Talib S.H., dan Anwar W.M.Sagala S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami dibantu oleh Roulina Sidebang SH, Panitera

pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, maupun oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Tar



Abdul Rahman Talib, S.H.

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Anwar W.M. Sagala S.H..

PANITERA PENGANTI,

Roulina Sidebang S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBPN Pangilan : Rp. 20.000,-
4. Panggilan : Rp. 200.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)